

I'TIKAF WALAU SESAAT

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri hafizhallahu Ta'ala berkata, "I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Melakukannya tidak harus selama beberapa hari. Tetapi apa yang engkau niatkan dari dudukmu di masjid, atau tinggal di dalamnya selama satu hari, atau hanya sesaat, atau beberapa hari dengan niat i'tikaf, maka itu adalah i'tikaf."

Sumber: <http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2258>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/431>

BAGI YANG TIDAK DIBERI KEMUDAHAN UNTUK I'TIKAF

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhullah berkata, "Barangsiapa yang tidak memungkinkan untuk i'tikaf maka hendaknya ia selalu menjaga amal ketaatan yang lainnya baik itu (amalan) yang wajib atau yang sunnah, seperti bersegera menuju masjid dan duduk di dalamnya untuk membaca al-Qur'an, dzikir, dan ibadah,

وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah:110)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ (5)

A'udzu billahi minasy syaithonir rajim

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
2. dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu?
3. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan.
5. malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/102)

I'TIKAF LEBIH DITEKANKAN

DARIPADA UMROH DI AKHIR RAMADHAN

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata, “Sesungguhnya menghidupkan sunnah i'tikaf yang telah ditinggalkan di jaman ini lebih utama dari umroh. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah melakukan umroh di bulan (Ramadhan) ini , sementara beliau selalu beri'tikaf hingga bertemu Rabbnya.

Sekarang ini kamu melihat manusia berlomba-lomba dan bersemangat melakukan umroh (di bulan Ramadhan), ini adalah sesuatu yang baik. Tapi i'tikaf lebih ditekankan lagi.”

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/101)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/429>

RANGKAIAN FATWA I'TIKAF (1):

DEFENISI I'TIKAF DAN PENJELASAN BEBERAPA HUKUMNYA

Dari Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baaz kepada saudara yang mulia ... Semoga

Allah memberinya taufik kepada kebaikan, amin.

Salamun 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wa ba'du:

Telah sampai kepadaku surat anda yang mulia yang berisikan pertanyaan berikut ini:

Soal: apa hukum i'tikaf di masjid-masjid? dan apa makna i'tikaf secara syari'at? Dan apakah i'tikaf (di masjid) juga mencakup tidur dan makan di dalamnya atau tidak?

Jawab: "Tidak diragukan bahwa i'tikaf di masjid merupakan salah satu bentuk mendekat diri (kepada Allah), melakukannya di bulan Ramadhan lebih afdhal dari selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

"Dan janganlah kalian mencampuri mereka (istri-istri kalian) sedangkan kalian beri'tikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarah:187)

dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dahulu melakukan i'tikaf di sepuluh terakhir bulan Ramadhan, dan pernah sekali beliau meninggalkannya lalu beliau beri'tikaf di bulan Syawal.

Tujuan dari i'tikaf itu sendiri adalah meluangkan waktu dan menyendiri (kholwat) dalam rangka beribadah kepada Allah. Inilah bentuk kholwat yang syar'i (tidak seperti kholwatnya kaum Shufi,pen).

TENTANG DEFENISI I'TIKAF, sebagian mereka (ulama) mengatakan, "I'tikaf ialah memutus segala hubungan dengan makhluk dalam rangka berkhidmat kepada Sang Pencipta." maksudnya adalah memutus segala hubungan yang bisa menyibukkan diri dari keta'atan dan ibadah kepada Allah.

I'tikaf disyari'atkan untuk dilakukan di bulan Ramadhan dan di selain bulan Ramadhan, sebagaimana (telah dijelaskan) tadi. Dan i'tikaf yang dilakukan (di selain bulan Ramadhan) jika disertai puasa itu lebih afdhal. tapi jika tidak disertai puasa maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat yang benar dari dua pendapat 'ulama. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar melakukan i'tikaf satu malam di

masjidil haram. (Nadzar) itu (diucapkan) sebelum masuk Islam.”

Maka Rasulullah bersabda kepadanya, *“Tunaikanlah nadzarmu.”*

Sudah dimaklumi bahwa malam hari bukanlah tempatnya berpuasa, siang hari lah tempatnya puasa. Tidak mengapa untuk makan dan tidur di masjid bagi orang yang i'tikaf dan selainnya, berdasarkan hadits-hadits dan riwayat dari shahabat tentang hal itu. demikian pula keadaan ahli shuffah (yang tinggal dan makan di masjid,pen).

Tentu saja dengan memperhatikan kebersihan masjid, dan berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa mengotori masjid baik itu sisa makanan atau selainnya.

Dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, “Ditampakkan kepadaku pahala-pahala (yang dilakukan) umatku, hingga kotoran yang ia keluarkan dari masjid.”
(Diriwayatkan Abu Daud, at-Tirmidzi, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

dan hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan agar membersihkannya juga memberinya wewangian. **(diriwayatkan al-khomsah selain an-Nasai dengan sanad yang bagus)**

Aku memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan agar memperbaiki hati-hati dan perbuatan kita semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumber: Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz (15/437-439)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/426>